

# QUO VADIS PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA

**Woro Winandi**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya*  
woro.winandi@narotama.ac.id

**Endah Lestari Dwirokhmeiti**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya*  
endah.lestari61@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Peredaran narkotika di Indonesia terjadi sangat masif dengan sasaran pada semua usia baik remaja maupun orang dewasa yang terdiri dari berbagai profesi dari pengangguran hingga orang-orang yang memiliki jabatan publik, baik sipil, militer maupun politisi, hingga penegak hukum. Meluasnya peredaran narkotika tidak terlepas dari keberadaan sindikat narkotika baik di tingkat nasional maupun internasional. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurang beratnya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bagi para pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pertama dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati bagi pengedar narkotika, Kedua, urgensi pemberian pidana mati bagi pengedar narkotika. Metode penelitian yang dipakai menggunakan penelitian normatif. penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum (normanya), dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dan studi kepustakaan dengan menggunakan analisis deduktif. Akar permasalahan masifnya peredaran narkotika disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi geografis Indonesia dan belum maksimalnya penegakan hukum pasca dijatuhkannya vonis hukuman oleh hakim, di samping pelaksanaan pidana mati yang limitasi pelaksanaannya tidak dapat ditentukan secara pasti..

Kata Kunci: quo vadis, pidana mati, narkotika

## I. PENDAHULUAN

Maraknya peredaran narkotikan di wilayah negara Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dengan banyaknya warga negara yang terpapar narkotika yang dimulai dari usai anak, remaja, hingga dewasa serta dari berbagai profesi, mulai dari anggota awam, politisi, penegak hukum, serta artis, sehingga diperlukan penegakan hukum yang ketat, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika yang dapat merusak mental dan pikiran dari warga masyarakat Indonesia, padahal saat ini bangsa Indonesia membutuhkan sumbangan tenaga dan pikiran dari rakyatnya untuk dapat mengentaskan diri dari pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia selama dua tahun terakhir ini.

Penegakan hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia bukan hal yang mudah, karena keterlibatan jaringan narkotika baik dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi tersebut menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, karena dapat menghambat pembangunan yang ada di Indonesia. Bilamana generasi muda yang menjadi tulang punggung pembangunan terpapar atau kecanduan narkotika, maka dapat dipastikan pembangunan akan terhambat. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang dapat menjerat para penyalahguna narkotika baik yang digunakan secara pribadi maupun diedarkan melalui pasar gelap.

### A. Pengaturan Narkotika Di Indonesia

Sejarah pengaturan tentang narkotika di Indonesia sudah dimulai sejak jaman pemerintah kolonial Belanda dengan mengundangkan di antaranya beberapa *ordonantie* di masing-masing wilayah jajahannya yang berhubungan dengan narkotika, terutama yang menyangkut ganja, *opium* dan ganja. Adapun *ordonantie* tersebut seperti : *ordonantie statblad* (stb). 1872 no. 76, stb. 1897 no. 17, stb 1905 no. 187, stb. 1906 no. 89, stb. 1920 no. 899 untuk daerah Bali yang disebut dengan *Bali Regie Ordonantie*. Kemudian *ordonantie stb*. 1891 no. 639, stb.1909 no 373 untuk daerah Beliton yang disebut dengan *Beliton Regie Ordonantie*, dan untuk daerah Riau dengan *ordonantie stb*. 1891 no. 188 dan no. 225. *Reglement Ordonantie (RO) stb*. 1909 no. 441 bagi daerah Jawa untuk jenis ganja dan untuk opium dengan *Aanvullerde Java Reglement Ordonantie stb*. 1923 no. 370 dan lain-lain. (Anak Agung Ngurah Wirasila, Sagung Putri M.E. Purwani, 2017:23). Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 di dalam perjalanannya menciptakan masyarakat yang sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, pada tahun 1971 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Diundangkannya undang-undang tersebut merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia peduli terhadap perkembangan penggunaan narkotika di Indonesia. Sebagaimana dapat diketahui bahwa narkotika dapat dipergunakan untuk mendukung pengobatan

(medis) dalam bidang kesehatan, akan tetapi tidak jarang narkotika juga disalahgunakan untuk kepentingan bisnis atau mencari keuntungan secara instan.

Sejalan dengan masifnya peredaran narkotika di Indonesia, diperlukan hukum pidana yang dipergunakan untuk menanggulangi bahaya narkotika, terlebih lagi posisi Indonesia sebagai Negara Sedang Berkembang. Di negara-negara sedang berkembang, terdapat istilah pembangunan, modernisasi dan lain-lainnya (Satjipto Rahardjo, 1979: 97). Tuntutan untuk modernisasi tidak terlepas dari pengaruh eksternal baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif dapat dilihat dengan semakin demokratisnya Pemerintahan Indonesia, sedangkan pengaruh negatif dapat dilihat dengan masuknya narkotika dan zat adiktif lainnya di Indonesia. Perkembangan ini tidak dapat dihindari, mengingat posisi Indonesia ada di dalam posisi strategis terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudera besar yaitu samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Tidak dapat dipungkiri, posisi negara Indonesia tersebut merupakan zona perdagangan yang sangat subur, termasuk di dalamnya perdagangan gelap narkotika, ganja, zat adiktif, heroin dan lain-lain.

Perkembangan peredaran narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh bandar narkotika, pengedar melalui pasar gelap tidak dapat ditanggulangi dengan UU No. 9 Tahun 1976, hingga undang-undang tersebut dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (UU No.22/1997) tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (UU No.5/1997) tentang Psicotropika. Kedua undang-undang tersebut diundangkan segera setelah Indonesia menghadirisebuah Konvensi internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa/PBB di Wina, Austria. di Wina Austria pada tahun 1988. Didalam *United Nation Convention Againsts Illicit trafic in Narkotic drugs and Psychotropic (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika* dan sering disebut *Konvensi Wina 1988*). (Anak Agung Ngurah Wirasila, Sagung Putri M.E. Purwani,27).

Dinamika masyarakat semakin berkembang dengan pesat, sudah semestinya diikuti dengan perubahan hukum, karena terkait dengan (1) fungsi hukum sebagai lembaga dan (2) berhubungan dengan perubahan sosial sebagai suatu proses yang menjadi ciri masyarakat di dunia (Satjipto Rahardjo, 1977:141). Perkembangann masyarakat menghendaki perubahan hukum untuk menanggulangi masifnya perdagangan dan peredaran narkotika di Indonesia, sehingga diundangkanlah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dipandang tidak dapat menanggulangi gelombang perdagangan dan peredaran narkotika di Indonesia.

#### B. Kategorisasi Subjek Pelaku Kejahatan Narkotika

Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur tentang subjek yang menjadi pelaku kejahatan narkotika, yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 111-148 yang mengatur tentang Ketentuan Pidana di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentua pidana yang ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan menjadi dua (2) yaitu perorangan dan korporasi. Subjek tindak pidana atau yang dapat dipidana dalam UU ini adalah baik orang perseorangan maupun korporasi. Disamping itu ada pula subjek hukum yang bersifat khusus, seperti Pimpinan Rumah Sakit/ Pusat kesehatan Rumah Sakit / Balai Pengobatan, Apotik, dokter, Pimpinan lembaga Ilmu pengetahuan, Pimpinan Pabrik Obat dan Pimpinan Pedagang besar Farmasi.

Bagi pelaku kejahatan narkotika terutama subjek yang melakukan pengedaran atau transito dan bandar narkotika yang memproduksi, menyimpan mendapatkan pidana paling berat berupa pidana mati.

## II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bagian pendahuluan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- A. .Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati bagi pengedar narkotika
- B. Urgensi pemberian pidana mati bagi pengedar narkotika.

## III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU NO.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menelaah konsep pidana mati di Indonesia, serta pendekatan kasus (*case approach*). (Peter Mahmud MZ., 2010: 32-33). Adapun analisis yang deduktif berawal dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

## IV. Pembahasan

### A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika

Di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang paling utama, tanpa ditopang oleh ekonomi, kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan runtuh. Akan tetapi, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan untuk memiliki kehidupan yang aman dan nyaman serta

terbebas dari berbagai gangguan kejahatan sangat dibutuhkan masyarakat, untuk mewujudkannya diperlukan kehadiran hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, bahwa semakin maju dinamika masyarakat, beragam kejahatan juga meningkat, termasuk di dalamnya munculnya kejahatan narkoba dan obat bius, yang sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam kejahatan terorganisir (organized crimes). Kejahatan tersebut tercetus di dalam salah satu Resolusi yang diadopsi oleh "Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" di Cairo pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 (Muladi, 1997:107-108). Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan narkoba di Indonesia tidak sebesar yang terjadi di negara-negara lain, seperti di Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain yang jelas digerakkan oleh kartel yang memiliki akses ke lembaga penegakan hukum melalui oknum-oknum penegak hukum (Muladi, 1997). Sekalian demikian, peredaran narkoba di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Di sinilah peranan hukum diperlukan melalui lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kepoisian, kejaksaan serta pengadilan.

Untuk menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia, tidak hanya diperlukan perangkat hukumnya (peraturan perundang-undangan), namun juga penegak hukum yang tangguh dan tegas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya putusan pidana mati oleh pengadilan negeri Tangerang pada seorang perempuan bernama Rani Andriani, dan masih berumur 25 tahun. Rani diputus hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2002 dengan Nomor Putusan 255/PID/B/2000/PN.TNG. Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan kumulatif, dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana dalam pasal ini berisi ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dakwaan subsidair Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana dalam pasal ini berisi ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) dan dakwaan lebih subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana dalam pasal ini berisi ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Mahya Naim 2016: 5-6).

Adapun dasar pertimbangan dari hakim yang menjatuhkan putusan pidana mati, yaitu: Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Rani Andriani, yakni berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair sehingga dakwaan subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang meringankan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa mengingat jumlah narkoba yang dibawa oleh terdakwa seberat 3,5 Kilogram. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang disebutkan dalam diktum putusan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, maupun tuntutan rasa keadilan masyarakat. Majelis Hakim menitikberatkan pada akibat dari perbuatan terdakwa yang berdampak buruk dan dapat mengakibatkan kematian pada pemakainya. (Mahya Naim, 2016).

Dijatuhkannya pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kepada Rani Andriani, menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar hukum (akademisi) maupun pegiat hak asasi manusia. Bagi pihak yang pro terhadap pidana mati memiliki alasan sebagai berikut:

- (1) lebih efektif dari jenis hukuman lain, karena memiliki efek menakutkan;
- (2) lebih hemat daripada hukuman lainnya;
- (3) untuk mencegah tindakan publik (masyarakat) mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu;
- (4) satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti;
- (5) tidak bertanggung jawab dengan perikemanusiaan, bahkan melindungi perikemanusiaan itu sendiri

(Ahkiar Salmi, 1985:93), sedangkan bagi pihak yang kontra terhadap pidana mati memiliki alasan sebagai berikut:

- (1) hukuman mati tidak selalu lebih efektif sebagai cara untuk menakut-nakuti penjahat;
- (2) pembebasan hukuman mati tidak akan selalu menimbulkan pengeroyokan;
- (3) melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan;
- (4) kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki kembali;
- (5) hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia (Akhier Salmi, 1985:99)..

Terlepas dari pihak-pihak yang berpendapat kontra maupun pro pidana mati, eksistensi pidana mati bagi pengedar narkoba belum dicabut dari peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### B. Urgensi Penjatuhan Pidana Mati bagi Pengedar Narkoba

Peredaran dan perdagangan narkoba di Indonesia semakin masif, hal ini disebabkan oleh faktor dalam penjatuhan sanksi pidana yang tidak memberikan dampak dan efek jera terhadap para pelakunya. Meningkatnya tindak pidana narkoba tidak terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang cenderung tidak sama sehingga terjadi perbedaan (disparitas pemidanaan) meskipun merujuk pada pasal yang sama yang

sering terjadi dalam putusan hakim. .Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana narkotika harus melalui proses yang panjang..

Dasar pertimbangan Hakim atau yang disebut *ratio decidendi* yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan diterapkan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi terpidana narkotika yang melakukan *recidive* (pengulangan), bahkan terhadap hukuman yang yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat perlu diterapkan sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran harus direvisi jika revisi itu diperlukan.

Putusan hakim ialah produk peradilan yang sesungguhnya yang memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Di dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat pertimbangan dengan cara melihat dari sisi dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa serta efek jera terdakwa dalam kasus yang sama dengan sebelumnya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehubungan dengan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana bagi para pengedar narkotika di Indonesia baik yang berupa pidana yang berbentuk penetapan, hakim dapat memerintahkan seorang terdakwa penyalahgunaan narkotika dimasukkan ke panti rehabilitasi ataupun seorang pengedar narkotika yang dijatuhi pidana mati, maka harus dilandasi dengan alasan-alasan yang masuk logis. Alasan-alasan logis ini diperlukan untuk menjawab pentingnya dijatuhkannya pidana penjara maupun pidana mati bagi pengedar narkotika.

Urgensi dijatuhkannya pidana mati bagi pengedar narkotika tidak terlepas dari masifnya peredaran dan perdagangan narkotika di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang memiliki urutan nomor satu dibandingkan dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. Sekalipun keberadaannya menimbulkan pro dan kontra, namun keberadaan pidana mati masih dipertahankan dalam sanksi pidana di Indonesia. Akan tetapi, bilamana dipandang dari sisi lain (penegakan hukum), pidana mati masih diperlukan, khususnya untuk menghadapi penjahat yang pola kehidupannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan cenderung melakukan kejahatan yang lebih besar, seperti koruptor yang melakukan korupsi dan merugikan negara, dan pengedar narkotika yang berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Dipandang dari segi yuridis, pidana mati memiliki dua aspek, yaitu aspek pembalasan dan aspek menakutkan sebagaimana dikemukakan oleh J.E. Sahetapy:

1. Aspek Pembalasan:

Bila ditelusuri kembali sejarah aspek pembalasan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa masalahnya setua sejarah manusia. Pada dasarnya manusia memiliki perasaan pembalasan atau kecenderungan untuk membalas. Namun dengan segera perlu diingatkan bahwa pembalasan tidak tidak selamanya harus dikaitkan dengan permasalahan kejahatan. Pada umumnya, manusia juga memiliki sifat membalas budi orang lain. Pembalasan dalam penjatuhan pidana (mati) dianggap sebagai sarat keadilan.

2. Aspek yang Menakutkan:

Asal mula pidana sebenarnya ditujukan untuk menakutkan si penjahat, supaya tidak melakukan lagi. Dengan demikian pidana mati dapat membuat para penjahat atau menakutkan mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat. (J.E. Sahetapy, 1982: 196-213).

Kedua aspek tersebut memiliki kemampuan *shock therapy* yang dapat membuat bandar atau pengedar narkotika di Indonesia menjadi khawatir, meskipun di dalam perkembangannya, masih banyak ditemukan peredaran narkotika yang dilakukan di pasar gelap dengan menggunakan metode “rantai terputus”.

Baik aspek pembalasan maupun aspek menakutkan yang ada di dalam pidana mati ini menurut Topo Santoso disebut sebagai falsafah pembalasan atau retributif yang menyandarkan pada alasan dijatuhkannya pidana kepada pelaku untuk membalaskan kejahatan si pelaku (bukan membalas dendam). Pembalasan yang dimaksud tidak memiliki tujuan melebihi perbuatan pelaku, namun dimaksudkan untuk membalas pelaku karena perbuatannya melanggar hukum dan etika/susila. (Topo Santoso, 2020:168).

Bilamana dikaitkan dengan falsafah pemidanaan, sebenarnya pemberian pidana mati tidak sesuai dengan makna dari pemidanaan, bahkan bagi seorang terdakwa yang dijatuhi pidana penjara tidak dapat disebut sebagai “pesakitan”. Penjara yang ada di Indonesia dipandang sebagai Lembaga Pemasyarakatan atau di negara lain disebut sebagai *correction institution*, agar nantinya orang yang sudah dipidana dapat kembali lagi kepada masyarakat. Di mulai dari Lapas inilah sistem peradilan pidana telah menyaring orang-orang yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana kemudian diadili (Topo Santoso, 2020).

Di dalam perkembangannya, di berbagai literatur pidana, sanksi di dalam hukum pidana sering dihubungkan dengan sifatnya yaitu memberikan penderitaan, namun sesuai dengan perkembangan jaman, falsafah pidana berkembang dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan memiliki tujuan: (1) direhabilitasi di mana pelaku dipandang bukan sebagai orang jahat yang harus disiksa atau dibuat menderita melainkan harus diperbaiki/direhabilitasi/dipulihkan. (2) medis atau “pengobatan, di sini pelaku bukan dianggap penjahat

melainkan penderita sakit yang harus diobati. (3) restorasi (di mana kerugian korban dipulihkan), dan lain-lain. (Topo Santoso, 2020).

Berdasarkan beberapa teori tentang falsafah pemidanaan di atas dapat dikatakan bahwa untuk pelaku kejahatan narkoba sebaiknya dikenakan sanksi pidana penjara sebagai upaya untuk mengoreksi perbuatannya, meskipun di sisi lain masih diperlukan pidana mati sebagaimana yang terjadi di dalam kasus kejahatan narkoba yang pelakunya dijatuhi pidana mati seperti yang dialami oleh Rani Andriani oleh beberapa kalangan dipandang tidak efektif, karena masih banyak peredaran narkoba yang ada di Indonesia, akan tetapi untuk menghapus pidana mati dari susunan pidana di Indonesia juga belum dapat dilaksanakan. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya pidana mati yang berada di dalam pidana khusus di dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang penjatuhannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati.

## V. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut atas penelitian yang berjudul "Quo Vadis Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim untuk menjatuhkan pidana mati bagi pengedar narkoba berupa dampak bahaya yang timbul akibat peredaran narkoba yang dapat membahayakan masyarakat dan merusak mental masyarakat.
2. Urgensi penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba didasarkan pada aspek retributif (pembalasan dan menakutkan), meskipun bagi para pecandu narkoba atau pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya diberikan sanksi pidana penjara dalam rangka mengoreksi atau merehabilitasi kehidupannya untuk dapat kembali pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- MZ., Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Naim, Mahya, 2016, (Thesis), PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR. 255/PID/B/200/PN-TNG), Universitas Andalas, Padang.
- Salmi,,Akhlar 1985, Eksistensi Hukuman Mati, Penerbit Aksara Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1980, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia, UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ) tentang Narkoba
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Zat Adiktif
- Sahetapy, J.E. 1979, , Ancaman Pidana Mati Dalam pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung.
- Santoso, Topo, 2020, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Wirasila, Anak Agung Ngurah, Sagung Putri M.E. Purwani, 2017, Bahan Ajar Tindak Pidana Narkoba, Departemen Hukum Pidana, Universitas Udayana, Bali.